



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 779/Pid.B/2019/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Puja Ginting Alias Puja
2. Tempat lahir : Garunggung
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/ 2 Februari 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun VIII Desa Garunggung Kecamatan Kuala
Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 September 2019 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 September 2019 sampai dengan tanggal 23 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2019 sampai dengan tanggal 2 November 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 19 November 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2019 sampai dengan tanggal 12 Desember 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan tanggal 10 Februari 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 779/Pid.B/2019/PN Stb tanggal 13 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 779/Pid.B/2019/PN Stb tanggal 14 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan surat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 779/Pid.B/2019/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa PUJA GINTING Alias PUJA telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PUJA GINTING Alias PUJA dengan pidana selama 5 (lima) Bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) buah buku tulis berisikan angka togel hongkong.
 - 1 (satu) buah pulpen tinta hitam.
 - 1 (satu) buah handphone merek samsung warna putih berisikan angka judi togel hongkong.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp.28.000,- (dua puluh delapan ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa ia terdakwa PUJA GINTING Alias PUJA pada hari Selasa tanggal 03 September 2019 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan September 2019 di Dusun VIII Desa Garunggang Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, “tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 779/Pid.B/2019/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula dari informasi yang diperoleh saksi Wawan, Saksi Harlen, Saksi Sudarmanto (selaku Pihak Kepolisian) mendapat informasi bahwa ada seseorang di Dusun VIII Desa Garunggang Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat yang sering melakukan perjudian jenis Togel Hongkong. Atas informasi tersebut para saksi penangkap langsung menuju tempat yang dimaksud dan melakukan penyelidikan dan mendapati terdakwa yang sedang menunggu pemasang untuk melakukan perjudian jenis togel tersebut. Kemudian terdakwa telah mengakui perbuatannya dalam menjalankan usaha perjudian dan ditemukan barang bukti uang tunai sebesar Rp. 28.000, 1 (satu) buah buku tulis berisikan angka togel hongkong, 1 (satu) buah pulpen tinta hitam, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih berisikan angka judi Togel Hongkong.

Bahwa terdakwa berperan sebagai penerima angka pasang, kemudian terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan judi tersebut kepada Sdr. AGUS (Daftar Pencarian Orang), dimana keuntungan terdakwa sebesar 20 % dari total omzet penjualan. Atas bukti permulaan tersebut, terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polres Langkat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Adapun cara permainan judi Togel Hongkong tersebut dilakukan dengan cara terdakwa menunggu setiap pembeli/pemasang kemudian angka tersebut diketik kedalam handphone yang dikirimkan kepada Sdr. AGUS ataupun angka yang dipesan melalui SMS ke Handphone terdakwa lalu diteruskan terdakwa ke handphone Sdr.AGUS, sedangkan untuk uang tebakkan pasangan angka dimulai dari 2 angka dengan hadiah Rp. 65.000 (enam puluh lima ribu rupiah), 3 angka dengan hadiah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan 4 angka dengan hadiah Rp. 3.000.000, dengan pembelian seharga Rp. 1000 (seribu rupiah) dan seterusnya akan berlipat sesuai dengan besarnya pembelian;

Bahwa terdakwa berperan sebagai Penerima angka pasang, dimana permainan judi Togel Hongkong tersebut bersifat peruntungan belaka dan dilakukan terdakwa tanpa seizin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Harlen C Siahaan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 779/Pid.B/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya Saksi bersama Saksi Sudarmanto dan Wawan Edi Sanjaya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di warung yang beralamat di Dusun VIII Desa Garunggang Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat ada permainan judi togel, atas informasi tersebut Saksi-saksi berangkat ke lokasi yang diinformasikan, sesampainya di lokasi Saksi-saksi melihat Terdakwa dan memantau Terdakwa, pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 sekitar pukul 21.00 WIB Saksi-saksi melakukan penangkapan pelaku perjudian tersebut dan mengaku bernama Puja Ginting alias Puja (Terdakwa), Terdakwa mengakui bahwa dirinya telah melakukan perjudian togel hongkong dan Saksi-saksi mengamankan barang bukti, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna diproses hukum yang berlaku;
 - Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa diamankan barang bukti berupa uang tunai Rp28.000,00 (dua puluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) buah buku tulis berisikan angka togel hongkong, 1 (satu) buah pulpen tinta hitam, 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung warna putih berisikan angka judi togel hongkong;
 - Bahwa Terdakwa berperan sebagai penerima angka pasang, kemudian Terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan judi tersebut kepada Agus (Daftar Pencarian Orang), dimana keuntungan yang didapat Terdakwa sebesar 20 persen dari total *omzet* yang didapatnya;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin melakukan perjudian jenis togel hongkong dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Sudarmanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Saksi bersama Saksi Harlen C Siahaan dan Wawan Edi Sanjaya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di warung yang beralamat di di Dusun VIII Desa Garunggang Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat ada permainan judi togel, atas informasi tersebut Saksi-saksi berangkat ke lokasi yang diinformasikan, sesampainya di lokasi Saksi-saksi melihat Terdakwa dan memantau Terdakwa, pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 sekitar pukul 21.00 WIB Saksi-saksi melakukan penangkapan pelaku perjudian tersebut dan mengaku bernama Puja Ginting alias Puja (Terdakwa), Terdakwa mengakui bahwa dirinya telah melakukan perjudian togel

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 779/Pid.B/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hongkong dan Saksi-saksi mengamankan barang bukti, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna diproses hukum yang berlaku;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa diamankan barang bukti berupa uang tunai Rp28.000,00 (dua puluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) buah buku tulis berisikan angka togel hongkong, 1 (satu) buah pulpen tinta hitam, 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung warna putih berisikan angka judi togel hongkong;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai penerima angka pasang, kemudian Terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan judi tersebut kepada Agus (Daftar Pencarian Orang), dimana keuntungan yang didapat Terdakwa sebesar 20 persen dari total *omzet* yang didapatnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin melakukan perjudian jenis togel hongkong dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Langkat pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 sekitar pukul 21.00 WIB di Dusun VIII Desa Garunggang Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat, karena Terdakwa melakukan judi jenis togel hongkong;
- Bahwa cara Terdakwa menjalankan judi jenis togel hongkong dengan cara Terdakwa menerima pasangan angka beserta uangnya dari para pemasang yang datang langsung menemui Terdakwa, lalu Terdakwa mencatat angka tersebut di buku tulis, Terdakwa membuka judi jenis togel hongkong pukul 20.00 WIB sampai pukul 22.00 WIB dan pada pukul 23.00 WIB diketahui angka yang keluar, jika ada pemasang yang angka pasangannya keluar maka pemasang datang menemui Terdakwa meminta hadiah uang;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai penerima angka pasangan atau tukang tulis judi jenis togel hongkong, dimana Terdakwa memperoleh keuntungan 20 persen dari *omzet* yang didapatkan dari setiap putarannya, *omzet* tiap putaran rata-rata Rp150.000,00 (saratus lima puluh ribu rupiah) per hari;
- Bahwa uang judi jenis togel hongkong tersebut Terdakwa serahkan ke bandar yang bernama Agus (Daftar Pencarian Orang);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara mendapat keuntungan dari judi togel hongkong adalah dengan cara untung - untung membeli/ memasang angka dan apabila angka yang dibeli/ dipasang keluar maka akan mendapat uang berlipat ganda dari modalnya;
- Bahwa cara bermain judi jenis togel hongkong adalah tebakan pasangan angka dimulai dari 2 (dua) angka dengan hadiah Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah), 3 (tiga) angka dengan hadiah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan 4 (empat) angka dengan hadiah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) bila pembelian tersebut seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan seterusnya hadiah akan berlipat sesuai dengan besaran pembelian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin melakukan perjudian jenis togel hongkong dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sebesar Rp28.000,00 (dua puluh delapan ribu rupiah);
- 1 (satu) buah buku tulis berisikan angka togel hongkong;
- 1 (satu) buah pulpen tinta hitam;
- 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna putih berisikan angka judi hongkong;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada awalnya Saksi Harlen C Siahaan bersama Saksi Sudarmanto dan Wawan Edi Sanjaya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di warung yang beralamat di Dusun VIII Desa Garunggang Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat ada permainan judi togel, atas informasi tersebut Saksi-saksi berangkat ke lokasi yang diinformasikan, sesampainya di lokasi Saksi-saksi melihat Terdakwa dan memantau Terdakwa, pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 sekitar pukul 21.00 WIB Saksi-saksi melakukan penangkapan pelaku

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 779/Pid.B/2019/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjudian tersebut dan mengaku bernama Puja Ginting alias Puja (Terdakwa), Terdakwa mengakui bahwa dirinya telah melakukan perjudian togel hongkong dan Saksi-saksi mengamankan barang bukti, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna diproses hukum yang berlaku;

- Bahwa benar pada saat penangkapan Terdakwa diamankan barang bukti berupa uang tunai Rp28.000,00 (dua puluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) buah buku tulis berisikan angka togel hongkong, 1 (satu) buah pulpen tinta hitam, 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung warna putih berisikan angka judi togel hongkong;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin melakukan perjudian jenis togel hongkong dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar Terdakwa berperan sebagai penerima angka pasangan atau tukang tulis judi togel hongkong, dimana Terdakwa memperoleh keuntungan 20 persen dari *omzet* yang didapatkan dari setiap putarannya, *omzet* tiap putaran rata-rata Rp150.000,00 (saratus lima puluh ribu rupiah) per hari, kemudian terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan judi tersebut kepada Agus (Daftar Pencarian Orang);
- Bahwa benar Terdakwa menjalankan judi jenis togel hongkong dengan cara Terdakwa menerima pasangan angka beserta uangnya dari para pemasang yang datang langsung menemui Terdakwa, lalu Terdakwa mencatat angka tersebut di buku tulis, Terdakwa membuka judi jenis togel hongkong pukul 20.00 WIB sampai pukul 22.00 WIB dan pada pukul 23.00 WIB diketahui angka yang keluar, jika ada pemasang yang angka pasangannya keluar maka pemasang datang menemui Terdakwa meminta hadiah uang;
- Bahwa benar cara mendapat keuntungan dari judi jenis togel hongkong adalah dengan cara untung - untungan membeli/ memasang angka dan apabila angka yang dibeli/ dipasang keluar maka akan mendapat uang berlipat ganda dari modalnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 779/Pid.B/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Tanpa Izin;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau badan hukum selaku subjek pelanggaran pidana yang didakwakan, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya, yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang, yang menjadi subjek hukum yang diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu Puja Ginting Alias Puja sesuai dengan identitasnya dalam surat dakwaan dan Terdakwa juga membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara *a quo* adalah benar dan bukan orang lain daripadanya sehingga tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian unsur “Barang siapa” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa Izin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Izin” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pernyataan mengabulkan (tidak melarang dan sebagainya); per-setujuan membolehkan. Bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan “Tanpa izin” adalah tidak adanya pernyataan mengabulkan atau tidak adanya persetujuan membolehkan untuk melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan dalam ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-2 berkaitan dengan perbuatan permainan judi, baru merupakan tindak pidana jika ternyata perbuatan-perbuatan tersebut telah dilakukan oleh mereka yang tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, dalam Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan bahwa “Pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian dilarang, baik perjudian yang diselenggarakan di kasino, di tempat-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat keramaian, maupun yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain. Izin penyelenggaraan perjudian yang sudah diberikan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi sejak tanggal 31 Maret 1981”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa tidak ada izin melakukan perjudian jenis togel hongkong dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa seandainya pun Terdakwa memiliki izin, izin tersebut tetaplah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan tidak berdasar hukum. Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “Tanpa izin” telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan pengertian kesengajaan. Petunjuk tentang arti kesengajaan dapat diketahui dari Mvt (*Memorie van Toelichting*), yang memberikan arti kesengajaan sebagai “menghendaki dan mengetahui”. Dengan demikian sengaja dapat diartikan “menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan”. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja, menghendaki perbuatan itu dan juga mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud bermain judi adalah sama maknanya dengan permainan judi. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa unsur perbuatan dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur perbuatan secara yuridis dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa menjalankan judi jenis togel hongkong dengan cara Terdakwa menerima pasangan angka beserta uangnya dari para pemasang yang datang langsung menemui Terdakwa, lalu Terdakwa mencatat angka tersebut di buku tulis, Terdakwa membuka judi jenis togel hongkong pukul 20.00 WIB sampai pukul 22.00 WIB dan pada pukul 23.00 WIB diketahui angka yang

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 779/Pid.B/2019/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar, jika ada pemasang yang angka pasangannya keluar maka pemasang datang menemui Terdakwa meminta hadiah uang;

Menimbang, bahwa cara mendapat keuntungan dari judi togel hongkong adalah dengan cara untung-untungan membeli/ memasang angka dan apabila angka yang dibeli/ dipasang keluar maka akan mendapat uang berlipat ganda dari modalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa cara bermain judi jenis togel hongkong adalah tebakan pasangan angka dimulai dari 2 (dua) angka dengan hadiah Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah), 3 (tiga) angka dengan hadiah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan 4 (empat) angka dengan hadiah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) bila pembelian tersebut seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan seterusnya hadiah akan berlipat sesuai dengan besaran pembelian;

Menimbang, bahwa permainan judi jenis togel hongkong merupakan permainan judi dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur "bermain judi" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada awalnya Saksi Harlen C Siahaan bersama Saksi Sudarmanto dan Wawan Edi Sanjaya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di warung yang beralamat di Dusun VIII Desa Garunggang Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat ada permainan judi togel, atas informasi tersebut Saksi-saksi berangkat ke lokasi yang diinformasikan, sesampainya di lokasi Saksi-saksi melihat Terdakwa dan memantau Terdakwa, pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 sekitar pukul 21.00 WIB Saksi-saksi melakukan penangkapan pelaku perjudian tersebut dan mengaku bernama Puja Ginting alias Puja (Terdakwa), Terdakwa mengakui bahwa dirinya telah melakukan perjudian togel hongkong dan Saksi-saksi mengamankan barang bukti, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna diproses hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Terdakwa berperan sebagai penerima angka pasangan atau tukang tulis judi jenis togel hongkong, dimana Terdakwa memperoleh keuntungan 20 persen dari *omzet* yang didapatkan dari setiap putarannya, *omzet* tiap putaran rata-rata Rp150.000,00 (saratus lima puluh ribu rupiah) per hari, kemudian Terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan judi tersebut kepada Agus (Daftar Pencarian Orang);

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum tersebut di atas, bahwa perbuatan Terdakwa yang memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 779/Pid.B/2019/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermain judi jenis togel hongkong dimana Terdakwa berperan sebagai penerima angka pasangan atau tukang tulis judi jenis togel hongkong;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan sengaja, Terdakwa menghendaki perbuatan itu dan juga mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan dimana Terdakwa menghendaki dan memperoleh keuntungan 20 persen dari *omzet* yang didapatkan dari setiap putarannya. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "Dengan sengaja" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/ pelaku, khususnya sikap batin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar (*rechtsvaardings gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat/pelaku sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap Terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 779/Pid.B/2019/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat edukatif dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dihubungkan dengan tuntutan pidana Penuntut Umum, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah cukup adil dan sudah setimpal dengan perbuatannya sebagai sarana edukasi bagi Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa uang tunai sebesar Rp28.000,00 (dua puluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) buah buku tulis berisikan angka togel hongkong, 1 (satu) buah pulpen tinta hitam, dan 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna putih berisikan angka judi hongkong, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, berupa 1 (satu) buah buku tulis berisikan angka togel hongkong, 1 (satu) buah pulpen tinta hitam, dan 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna putih berisikan angka judi hongkong, sesuai dengan fakta hukum oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan uang tunai sebesar Rp28.000,00 (dua puluh delapan ribu rupiah) walaupun barang bukti tersebut

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 779/Pid.B/2019/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan hasil dari kejahatan akan tetapi oleh karena memiliki nilai ekonomis, maka uang tunai tersebut harus dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya telah ditentukan sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Puja Ginting Alias Puja telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama _____ bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku tulis berisikan angka togel hongkong;
 - 1 (satu) buah pulpen tinta hitam;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung warna putih berisikan angka judi hongkong;
 - dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp28.000,00 (dua puluh delapan ribu rupiah);
 - dirampas untuk negara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 779/Pid.B/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2019, oleh kami, Anita Silitonga, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Aurora Quintina, S.H., M.H., Rifa'i, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Artanta Sihombing, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Utami Filiandini, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aurora Quintina, S.H., M.H.

Anita Silitonga, S.H., M.H.

Rifa'i, S.H.

Panitera Pengganti,

Artanta Sihombing, S.H.